



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 25/Pdt/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara perdata pada tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI BENGKULU, Berkedudukan di Jl. Ir. Rustandi Sugiarto KM 12 + 225 Pulau Baai, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu TERGUGAT.

2. ERLAN BUDIAHARJO, ST., MT. sebagaii mantan pejabat pembuat komitmen 5, dahulu beralamat di Jalan Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu, sekarang beralamat di Jalan Lematang No. 3 dan No. 34 RT. 007 RW 02 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I dahulu..... TURUT TERGUGAT I.

3. PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5 (ANASHTASIA TOTA FRISCA, ST., MT), berkedudukan di Jl. Ir. Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II dahulu TURUT TERGUGAT II.

LAWAN :

- DRS. MIFTAHUDDIN, MM, Direktur Utama PT. Jaya Sakti Konstruksi, beralamat di Jl. Raya Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Perseoran Terbatas PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, berkedudukan di Bengkulu, berdasarkan Akte Pendirian Notaris Irawan, SH., di Bengkulu Nomor 90 tanggal 21 Mei 2003 dan Akte Perubahan terakhir Notaris Irawan, SH., di Bengkulu Nomor 37 Tanggal 13 Januari 2012; memberikan kuasa kepada Erwin Sagitarius SH., MH. Advokat dan konsultan Hukum pada Law Office

Halaman 1 dari 40 halaman, No.25/Pdt/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Sagitarius Associates yang beralamat di Kota Bengkulu
tertanggal 7 Nopember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu PENGGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P.12 serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan cedera janji yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT baik kerugian secara materil maupun kerugian secara immateriil ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II yang tidak membayar hak PENGGUGAT atas prestasi pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
6. Menyatakan PHO yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II haruslah di terima dan atau dilaksanakan ;
7. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk menerima atas sisa pembayaran pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul - Betungan, sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
8. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, tetap berkewajiban untuk membayar Sisa Kontrak tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya ;
9. Menyatakan denda keterlambatan kerja yang dapat dikenakan kepada PENGGUGAT adalah Sisa harga bagian kontrak yang belum di kerjakan pada saat berakhirnya masa kontrak 210 hari yang dihitung sejak tanggal waktu pelaksanaan penentuan titik nol yaitu, pada tanggal 16 Mei 2015, ditambah 210 hari kerja sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 11 Desember 2015, yaitu Denda Keterlambatannya 1/1000 dikalikan dengan keterlambatan selama 32 hari dikalikan dengan Sisa Kontrak Rp. 3.904.071.700,- maka denda keterlambatannya berjumlah

Halaman 2 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 124.930.294,40-, (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen);

10. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, tetap berkewajiban untuk membayar Sisa Kontrak tersebut walaupun dikenakan denda dengan pembayaran sisa kontrak dikurangi denda keterlambatan 32 hari (dihitung sejak tanggal waktu pelaksanaan penuntutan titik nol). maka nilai yang harus diterima oleh PENGGUGAT yaitu; nilai sisa kontrak Rp. 3.904.071.700, dikurangi dengan denda keterlambatannya Rp. 124.930.294,40- maka berjumlah Rp.3.779.141.405,60- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima rupiah enam puluh sen) ;
11. Menyatakan PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II dengan kerugian materiil akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap ahir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp.157.724.496,68- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen) ;
12. Menyatakan PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, akibat dari belum dilakukannya pembayaran tahap ahir, PENGGUGAT dikenakan oleh Pihak Ketiga berupa bunga pinjaman modal kerja dan atas hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan PENGGUGAT telah di rugikan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II dengan kerugian immateriil dikarenakan gugurnya penawaran PENGGUGAT akibat dari perkara aquo, sebesar Rp. 6.254.859.885,- (enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;
14. Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan PHO yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II untuk segera dilaksanakan ;
15. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II untuk segera membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)atas prestasi pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul - Betungan,sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, untuk membayar sisa kontrak tersebut walaupun dikenakan denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan nilai pembayaran setelah sisa kontrak yang belum dibayarkan dikurangi dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya;
17. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II, tetap untuk melakukan sisa pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100% Yang Belum Dibayarkan yaitu Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.904.071.700,- dengan dikurangi denda 32 hari dikali 1/1000, berjumlah Rp. 124.930.294,40-, (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen).maka yang harus diterima oleh PENGUGAT yaitu nilai sisa kontrak Rp. 3.904.071.700, dikurangi dengan denda keterlambatannya Rp. 124.930.294,40- maka berjumlah Rp.3.779.141.405,60- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima rupiah enam puluh sen);

18. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil PENGUGAT akibat dari keterlambatan dan atau belum dilakukannya pembayaran tahap ahir yang dihitung dengan nilai suku bunga bank yaitu Rp.157.724.496,68- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam dan enam puluh delapan sen);
 19. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II, membayar kerugian materiil PENGUGAT atas bunga pinjaman modal kerja yang dikenakan oleh PIHAK KETIGA Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 20. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng atas kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT akibat dari digugurkannya penawaran PENGUGAT berkenaan dengan perkara aquo, sebesar Rp. 6.254.859.885,-(enam milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 21. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Bengkulu milik TERGUGAT di Jalan Ir. Rustandi Sugianto KM. 17+225 Pulau Baai Bengkulu;
 23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari TERGUGAT ;
 24. Menghukum TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan a quo ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan cidera janji/wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum terhadap penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/ PPK5/ 200 tanggal 22 April 2015 ;
4. Menyatakan sah dan berharga pemutusan kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5 /200 tanggal 22 April 2015 secara sepihak oleh Turut Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sanksi kepada Penggugat berupa :
 - ☐ pencairan jaminan uang muka
 - ☐ pencairan jaminan pelaksanaan
 - ☐ pencantuman dalam daftar hitam

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi / jawaban yang amanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan aquo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemutusan Kontrak No. HK.02. 03 /SATKER-PJN.II/PPK-05/47.1 tanggal 7 Januari 2016 ;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/P PK5/200 tanggal 22 April 2015 ;
4. Menyatakan Turut Tergugat Tidak melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II /PPK5/200 tanggal 22 April 2015 ;
5. Menyatakan sah dan berharga sanksi kepada Penggugat berupa :
 - ☐ pencairan jaminan uang muka;
 - ☐ pencairan jaminan pelaksanaan;
 - ☐ pencantuman dalam daftar hitam;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban yang amanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeleijke verklaard) ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemutusan Kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK-05/47.1 tanggal 7 Januari 2016 ;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 ;
4. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 ;
5. Menyatakan sah dan berharga sanksi kepada Penggugat berupa :
 - ☐ Pencairan jaminan uang muka ;
 - ☐ Pencairan jaminan pelaksanaan;
 - ☐ Pencantuman dalam daftar hitam ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusan nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl./, tanggal 2 Nopember 2016 memutus tentang kewenangan mengadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.171.000,00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding dahulu Penggugat mengajukan perlawanan Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu yang pada intinya bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Negeri Bengkulu dan bukan wewenang badan arbitrase dan memohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pembanding/ Penggugat/ Pelawan.
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding/ Penggugat/ Pelawan seluruhnya.

Halaman 7 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/ Pdt.G /2016/PN.Bgl, tanggal, 2 Nopember 2016.
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan Perkara No.30/ Pdt.G/ 2016/PN Bgl tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/Tergugat/Terlawan dan untuk tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, Para Terbanding dahulu Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah wewenang arbitrase.

Bahwa Penggugat mengajukan Perlawanan sebagaimana dalam Memori Bandingnya, adalah karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/ Terbanding/ Terlawan didasarkan kepada Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebaku-Betungan No.HK. 02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015 yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memutus perkara aquo. Yang berwenang adalah forum Arbitrase.

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan nomor 38/PDT-2016/PT.BGL tanggal 29 Maret 2017 Telah memutus dalam putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pembanding/ Penggugat/ Pelawan.
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding/ Penggugat /Pelawan seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/ Pdt.G /2016/PN.Bgl, tanggal, 2 Nopember 2016.
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan Perkara No.30/Pdt.G/2016/PN Bgl tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/Tergugat/Terlawan dan untuk tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Pembanding dahulu Tergugat Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2016 diajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding Nomor 10/Pdt.Banding/2017/PN.Bgl jo. Nomor30 /Pdt.G/2016/ PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2017

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal tanggal 20 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding dahulu Tergugat, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II meminta agar Pengadilan Tinggi memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding Dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. Tanggal 13 September 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;
4. Menyatakan Pembanding Tidak Melakukan Wanprestasi Terhadap Terbanding;
5. Menyatakan Sah Dan Berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02 .03 /SATKER - PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 Secara Sepihak Oleh Turut Tergugat;
6. Menghukum Terbanding Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Pada Perkara No.30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dahulu Penggugat mengajukan kontra memori banding yang meminta agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl.

SERTA MEMUTUSKAN DAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding.
- 2 Menerima Gugatan Penggugat / Termohon banding untuk seluruhnya atau sebagian.
- 3 Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya di jatuhi putusan yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya tentang kewenangan mengadili dengan nomor 38/Pdt//2016/PT/BGL tanggal 29 Maret 2017 yang amarnya :

1. Menerima perlawanan Pembanding/ Penggugat/ Pelawan.
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding/ Penggugat/ Pelawan seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/Pdt.G /2016 /PN.Bgl, tanggal, 2 Nopember 2016.
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan Perkara No.30/ Pdt.G/ 2016/PN Bgl tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terbanding/ Tergugat/Terlawan dan untuk tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga walaupun Pembanding dahulu Tergugat , Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II mempermasalahkan lagi tentang kewenangan mengadili, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding Dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. Tanggal 13 September 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;
4. Menyatakan Pembanding Tidak Melakukan Wanprestasi Terhadap Terbanding;
5. Menyatakan Sah Dan Berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02 .03 /SATKER- PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 Secara Sepihak Oleh Turut Tergugat;
6. Menghukum Terbanding Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Pada Perkara No.30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono)

Bahwa Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30 /Pdt.G /2016/PN.Bgl, tanggal 13 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding Dahulu Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. Tanggal 13 September 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;
4. Menyatakan Pembanding Tidak Melakukan Wanprestasi Terhadap Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah Dan Berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02. 03/ SATKER- PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 Secara Sepihak Oleh Turut Tergugat;
6. Menghukum Terbanding Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Menimbang bahwa turut terbanding II dahulu Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Nopember 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 16 Nopember 2017 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya tertuang dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Dari Turut Terbanding II Dahulu Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 30/Pdt.G/2016/ PN.Bgl. Tanggal 13 September 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;
4. Menyatakan Turut Terbanding II Tidak Melakukan Wanprestasi Terhadap Terbanding;
5. Menyatakan Sah Dan Berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02. 03/ SATKER- PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 Apr il 2015 Secara Sepihak Oleh Turut Tergugat;
6. Menghukum Terbanding Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini.

Atau : Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian Kerja No. HK.02.03/SATKER- PJN.II/PPK5 Peraturan Perundang-Undangan (Ex Aquoet Bono)

Menimbang, bahwa amar yang diminta oleh Pembanding dahulu Tergugat , Turut Terbanding I sdahulu Turut Terrgugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas alasan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang intinya menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi.
- 2 Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum.
- 3 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1234 jo. Pasal 1237 jo. Pasal 1239 KUHPdata dimaksud, maka yang dimaksud dengan Cidera Janji/ Wanprestasi adalah :
 - a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
 - b. Melaksanakan yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana mestinya;
 - c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
5. Bahwa berdasarkan uraian poin b dan ketentuan Pasal 1238 jo Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUHPdata, dapat dipahami bahwasanya wanprestasi lahir dari suatu persetujuan/perikatan (agreement). Faktanya Pembanding tidak pernah melakukan perikatan ataupun perjanjian dengan Terbanding.
6. Bahwa yurisprudensi Mahkamah agung No. 2123 K/Pdt/1996 menyatakan :“untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”.
7. Bahwa merupakan fakta hukum, yang menjadi objek gugatan adalah pelaksanaan Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 antara Terbanding dengan PPK 5 (Ic. Turut Tergugat).
8. Bahwa adalah fakta hukum, tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan ataupun membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan cidera janji atau wanprestasi kepada Terbanding.
9. Bahwa tidak ada satupun dasar hukum dan alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya menguatkan bahwa Judex Factie telah keliru dalam menjatuhkan putusannya sehingga putusan a quo harus dibatalkan.

B. Fakta Hukum Putus Kontrak

1. Bahwa perlu Pembanding kembali jelaskan bahwa yang menjadi dasar Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/ SATKER-PJN.II/PPK5/200 (vide bukti T, TT.I, TT.II – 1).

2 Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerja (Kontrak) No.HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 jo. Addendum 4 jo. Addendum 5, MASA PELAKSANAAN DIMULAI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2015 Sd. 6 JANUARI 2016 (vide bukti T, TT.I, TT.II – 1, Bukti T, TT.I, TT.II – 5, dan Bukti T, TT.I, TT.II - 6).

3 Bahwa Terbanding menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2016 (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 19).

4 Bahwa adalah fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc dan ketentuan Angka 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 7) jo. Addendum 05 Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER- PJN.II/PPK5/200 2016 (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 6) dinyatakan bahwa PPK (Ic. Turut Tergugat) dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul– Betungan hingga tanggal 6 Januari 2016.

5 Bahwa adalah fakta hukum, hingga batas akhir masa pelaksanaan Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 yakni tanggal 6 Januari 2016, Terbanding ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan sehingga berdasarkan ketentuan huruf d di atas, PPK (Ic. Turut Tergugat II) melakukan pemutusan kontrak secara sepihak yang telah disampaikan kepada Penggugat melalui Surat No. HK.02.03/ SATKER-PJN.II/PPK-05/47.1 tanggal 7 Januari 2016 (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 21).

6 Bahwa adalah fakta hukum pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK (Ic. Turut Tergugat) adalah telah tepat, benar dan berdasar hukum sebagaimana dibuktikan dengan:

- Bukti T, TT.I, TT.II –
- Bukti T, TT.I, TT.II – 22b
- Bukti T, TT.I, TT.II – 30 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Surat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR No. PW0401-IJ/1456R tanggal 31 Agustus 2016 hal Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu.: Laporan Hasil Audit Tertentu No.1/1/11/3/ 2016/115 tanggal 9Agustus 2016.: Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu

d. Keterangan Ahli Sdr, Mediya dan Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc

7. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya Dalam Pokok Perkara halaman 98 s.d halaman 102 juga telah mengakui bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK (Ic. Turut Terbanding II) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dibenarkan.
8. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang mengatakan tidak ada pemberitahuan mengenai pemutusan kontrak kepada Terbanding pada halaman 103 alinea ke 1 dan 2 yang menyatakan :“...akan tetapi majelis hakim tidak menemukan bukti yang cukup tentang apakah pada tanggal 7 Januari 2016, Penggugat telah diberitahu adanya pemutusan hubungan secara sepihak tersebut;”“...oleh karena Penggugat belum diberitahu, maka Penggugat tetap bekerja menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan hingga selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 12 Januari 2016;”
9. Bahwa pertimbangan hokum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah keliru karena faktanya PPK (Ic. Turut Tergugat II) telah menyampaikan secara tertulis surat pemutusan kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK-05/47.1 tanggal 7 Januari 2016 tersebut sebagaimana telah dibuktikan dipersidangan tertanda Bukti T, TT.I, TT.II – 21.
10. Bahwa adalah fakta hukum, ketentuan Angka 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 7) jo. Addendum 05 memberikan kewenangan kepada PPK (Ic. Turut Tergugat) untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara apabila Terbanding lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya.

Halaman 15 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. dinyatakan dengan tegas pemutusan kontrak secara sepihak karena tidak diperlukan persetujuan dari Penyedia Jasa (Ic. Terbanding dahulu Penggugat) terlebih dahulu untuk menyatakan kontrak telah diputus, sehingga apabila pihak penyedia jasa (Ic. Terbanding dahulu Penggugat) menolak pemutusan kontrak yang dilakukan tidak akan membatalkan pemutusan kontrak sepihak yang telah dilakukan oleh PPK (Ic. Turut Tergugat).

11. Bahwa perlu pula dipertimbangkan inkonsistensi Terbanding dalam dalil gugatan dan repliknya khususnya terkait dalil mengenai SPMK. Sebelumnya, Terbanding mendalilkan dalam gugatannya pada angka 4 halaman 3 yang pada intinya menyatakan :“Penggugat pada tanggal 22 April 2015 telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor HK.01.24/SATKER-PJN.II/PPK5/204....”

Bahwa kemudian, Terbanding dalam Repliknya dalam pokok perkara Nomor 3 lembar ke 5 mendalilkan bahwa :“..... SPMK belum diterima oleh Penggugat”Namun kemudian dalam persidangan dengan agenda Pembuktian, Terbanding mengajukan SPMK sebagai alat bukti tertanda Bukti P - 5.

Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terbanding tidak memiliki itikad baik. Maka beralasan hukum kiranya untuk meragukan kebenaran dalil Terbanding yang pada intinya menyatakan tidak menerima pemberitahuan tentang pemutusan kontrak - quod non.

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi, fakta-fakta hukum, dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo terkait dengan pemutusan kontrak secara sepihak, dan mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo menyatakan sah dan berharga Pemutusan Kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 tanggal 22 April 2015 Secara Sepihak yang dilakukan Oleh PPK (Ic. Turut Tergugat II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Yuridis Adalah Sesuai Dengan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 103 alinea 4 yang menyatakan :

“... bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja sepihak tidak pula mengakibatkan hak dan kewajiban Penggugat dan Para Tergugat berakhir begitu saja, seharusnya setelah pemutusan hubungan kerja demikian, Penggugat dan Para Tergugat melakukan perhitungan hasil akhir pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat dan melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang belum dibayar setelah dikurangkan dengan denda keterlambatan kepada Penggugat;”

Bahwa adalah fakta hukum, PPK (Ic. Turut Tergugat II) secara tegas melalui Surat Pemutusan Kontrak No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK- 05/47.1 tanggal 7 Januari 2016 telah menyatakan kepada Terbanding “agar segera dilakukan pemeriksaan bersama untuk menghitung progress fisik yang sudah dilaksanakan sd. tanggal 6 Januari 2016” (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 21) namun justru Terbanding yang tidak bersikap kooperatif dengan tidak memberikan backup data untuk dilakukan pemeriksaan/ perhitungan bersama serta audit oleh lembaga audit negara.

Bahwa tindakan PPK (ic. Turut Terbanding) yang meminta back up data untuk dilakukan pemeriksaan/perhitungan tersebut menunjukkan itikad baik PPK (ic. Turut Terbanding) untuk memastikan Terbanding menerima haknya atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 sesuai dengan hasil perhiungan bersama, tidak hanya berdasarkan data dari Pembandan, namun fakta hukum Tergugat nyatanya tidak bersikap kooperatif.

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 103 alinea 5 yang menyatakan :

Halaman 17 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... bahwa tidak diberikannya data yang cukup oleh Penggugat tentang hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Para Tergugat II tidak menjadi alasan bagi Para Tergugat untuk tidak membayar sisa pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat;”

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga telah salah dalam pertimbangan hukumnya halaman 104 alinea 4 yang menyatakan :

“... Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PPK 5 (Turut Tergugat II) tersebut, seharusnya Para Tergugat melakukan perhitungan dan pembayaran sisa kontrak sesuai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat;”

3. Bahwa di atas sangat keliru karena merupakan fakta hukum pernghitungan atas sisa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terbanding hingga masa akhir pelaksanaan Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 tanggal 6 Januari 2016 telah dilaksanakan oleh PPK (Ic.Turut Tergugat II) bersama sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai lembaga audit negara (Vide Bukti T, TT.I, TT.II – 30).
Bahwa fakta hukum, pada rapat pembahasan awal tanggal 11 Agustus 2016 juga dihadiri oleh Terbanding dan Kuasa Hukumnya.
4. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Termhormat, karena Paket Pelebaran Jalan Air Sebakul – Betungan tersebut menggunakan dana APBN, sehingga pembayarannya diperlukan audit atau verifikasi dari BPK/BPKP.
5. Bahwa fakta hukum, sesuai dengan hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, nilai realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan Terbanding yang dapat dipertanggungjawabkan terhitung sejak tanggal 22 April 2015 s/d. 6 Januari 2016 adalah senilai Rp. 14.814.415.282,47 atau 91,97% dari nilai kontrak Rp. 16.138.820.000,- (vide Bukti T, TT.I – TT.II – 30).

Halaman 18 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa fakta hukum, sesuai dengan hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu maka nilai wajar tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul – Betungan yang telah dilaksanakan Terbanding s/d. 6 Januari 2016 yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.039.143.228,07 (vide Bukti T, TT.I – TT.II – 30).

7. Bahwa judex factie tingkat pertama juga telah keliru dalam pertimbangan hukum halaman 104 alinea ke 4.

Bahwa belum dibayarkannya sisa pekerjaan Terbanding hingga tanggal 6 Januari 2016 tersebut dikarenakan sikap Terbanding yang menolak volume sisa pekerjaan sesuai dengan hasil dari audit BPKP Perwakilan Bengkulu.

Bahwa selain itu, karena menyangkut keuangan negara maka harus pula harus dilakukan audit dari BPK/BPKP terlebih dahulu untuk menentukan jumlah wajar yang dapat dibayarkan.

Bahwa sesuai hasil verifikasi bpkp, belum dilakukannya pembayaran atas sisa pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.039.143.228,07 karena dianggarkan pada revisi DIPA tahun anggaran 2017 bukan karena adanya wanprestasi dari Pembanding.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum, argumentasi-argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Judex Factie Telah Salah dan Keliru dalam pertimbangan hukumnya karenapenghitungan atas sisa pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan telah dilaksanakan oleh PPK (Ic. Turut Tergugat II) bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

D. Sisa Pekerjaan Tidak Ada Dasar Hukum dan Spesifikasi Sisa Pekerjaan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan atas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 105 s/d. halaman 107 terkait sisa pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :“.....dengan perhitungan pekerjaan telah selesai 100%, Para Tergugat tidak membantahnya...”

Bahwa adalah fakta hukum, Pembanding, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, baik dalam Jawaban, Duplik, Alat Bukti, dan Kesimpulannya sudah secara tegas membantah dan menolak dalil bahwa Terbanding telah menyelesaikan pekerjaannya 100%.

Bahwa fakta hukum, hingga batas akhir masa pelaksanaan Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 adalah tanggal (6 januari 2016), progress pekerjaan yang dilaksanakan Terbanding baru mencapai 91, 79% (Vide Bukti T, TT.I, TT.II – 30).

3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum halaman 106 alinea 3 dan 4 yang menyatakan:“...meskipun Turut Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak sejak tanggal 7 Januari 2016, akan tetapi Penggugat masih melaksanakan penyelesaian pekerjaan nya hingga tanggal 12 Januari 2016;” “...Penggugat tetap bekerja dan telah menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan hingga 100%;”

Bahwa fakta hukum, pekerjaan yang dilaksanakan Terbanding sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d. 12 Januari 2016 tidak memiliki dasar hukum karena masa pelaksanaan Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200telah berakhir tanggal 6 Januari 2016 dan telah dilakukan pemutusan kontrak sejak tanggal 7 Januari 2016 (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 1, Bukti T, TT.I, TT.II –6, Bukti T, TT.I, TT.II – 30) sebagaimana juga telah diamini oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya.

4. Bahwa telah keliru Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan “... Penggugat masih berhak untuk menerima ganti rugi atas kontrak yang telah diputus secara sepihak untuk capaian 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.904.071.700..." karena sekali lagi sisa pekerjaan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan yang dilaksanakan Terbanding telah selesai 100%.
6. Bahwa tidak ada satupun alat bukti dan dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama untuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100%.
7. Bahwa perlu kembali Pembanding sampaikan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang konstruksi, yang dapat menentukan pekerjaan telah selesai 100% adalah Panitia/Pejabat Penerima Pekerjaan bukan Pembanding, bukan Turut Tergugat I, Bukan Turut Tergugat II, bukan Terbanding, dan bukan pula Majelis Hakim. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersebut melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia (Ic. Terbanding dahulu Penggugat). Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 7 Bab IX Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 33) atau dengan kata lain pekerjaan tersebut harus sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
8. Bahwa suatu pekerjaan konstruksi tidak dinyatakan telah selesai hanya karena secara kasat mata terlihat seolah jalannya telah mulus dan dapat digunakan tapi pekerjaan tersebut haruslah telah sesuai dengan Kontrak, dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.
Bahwa suatu pekerjaan konstruksi harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan penggunaanya dan dapat mencapai umur rencana yang ditetapkan

Halaman 21 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Kerja (Kontrak) No.HK. 02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200 jo. Angka 45.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (vide Bukti T, TT.I, TT.II – 1 dan Bukti T, TT.I, TT.II –7), Terbanding memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, serta pekerjaan yang dapat dibayar adalah yang memenuhi spesifikasi.
10. Bahwa Pembanding mempertanyakan atas dasar hukum apa *judex factie* tingkat pertama menyatakan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan tersebut telah selesai 100%? Sedangkan tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan memenuhi spesifikasi yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK5/200.
11. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 106 alinea ke 5 yang berbunyi :

Bahwa penyelesaian hingga 100% meskipun tidak didukung dengan perikatan kontrak antara PPK5 dengan Penggugat, demi rasa keadilan maka haruslah dihitung dan dilakukan pembayaran;”

Bahwa jika dengan alasan demi rasa keadilan - *quod non* - sisa pekerjaan Terbanding harus dibayarkan 100% meskipun sudah tidak ada dasar hukum lagi, maka kemudian yang harus dipertanyakan :

 - a. Siapa yang dapat menjamin bahwa spesifikasi sisa pekerjaan yang dilaksanakan Terbanding setelah pemutusan kontrak (tanggal 7 s/d. 12 Januari 2016) dapat dipertanggung jawabkan sedangkan pada saat mengerjakan pekerjaan, Terbanding tidak diawasi oleh Pengawas Lapangan?
 - b. Siapa yang dapat menjamin bahwa sisa pekerjaan yang dilaksanakan Terbanding setelah pemutusan kontrak (tanggal 7 s/d. 12 Januari 2016)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi umur rencana yang telah ditetapkan dalam kontrak?

- c. Siapa yang dapat menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Terbanding dapat menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan jika pekerjaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan?

Lantas dimana letak keadilan yang dimaksud, jika keadilan tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan mengorbankan keselamatan orang banyak, warga masyarakat termasuk terbanding sendiri sebagai Penggugan Jalan?

Apakah adil jika keadilan tersebut justru dapat mereduksi hak warga negara khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu untuk hidup aman dan hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak, aman, dan berkeselamatan?

Bahwa Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat dalam memeriksa perkara a quo untuk tidak melihat perkara ini hanya dari satu sisi saja tapi secara menyeluruh termasuk hak warga negara sebagai pengguna jalan karena objek yang diperjanjikan adalah Jalan Nasional yang merupakan fasilitas umum yang sangat vital bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu. Dimana jalan tersebut mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan sehingga sangat penting kiranya pekerjaan tersebut harus memenuhi spesifikasi.

12. Bahwa merupakan fakta hukum, pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh PPK (Ic. Turut Tergugat) telah benar dan berdasar hukum sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T, TT.I, TT.II – 22a, Bukti T, TT.I, TT.II – 22b, Bukti T, TT.I, TT.II – 30, dan juga telah diakui dan dibenarkan oleh Judex Factie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 102 dan 103.

Bahwa adalah fakta hukum, pekerjaan yang dilaksanakan Terbanding setelah pemutusan kontrak tidak memiliki dasar hukum sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T, TT.I, TT.II – 30 yang juga diakui oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 106.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sungguh tidak adil kiranya bagi Pembanding dan Turut Terbanding jika dinyatakan telah melakukan wanprestasi hanya karena melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh hukum.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum, argumentasi-argumentasi, dan fakta-fakta hukum di atas, maka pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama yang mengabulkan petitum Terbanding nomor 7, 9, 10,15, dan 17 adalah telah salah dan tidak berdasar hukum, dengan demikian putusan a quo harus dibatalkan.

E. Perhitungan Bunga Keterlambatan Tidak Memiliki Dasar Hukum Dan

Putusan Terhadap Bunga Merupakan Ultra Petita.

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang membebaskan bunga atas sisa kontrak yang belum dibayar kepada Terbanding.
2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya halaman 107 alinea 6 yang menyatakan :

“.... Bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dengan perhitungan 1% setiap bulan keterlambatan maka bunga yang harus dibayar sebesar 20% (Februari 2016 s/d September 2017 = 20 Bulan) x Rp. 3.082.459.046,- = Rp.616.491.809,-...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Gugatannya terdahulu, Terbanding tidak menuntut pembayaran bunga yang nilai sebagaimana diputuskan oleh Judex Factie Tingkat Pertama, yaitu Rp. 616.491.809,-
4. Bahwa adalah fakta hukum, dalam Gugatannya terdahulu, Terbanding tidak menguraikan metode perhitungan secara rinci dan valid atas tuntutan bunga.
5. Bahwa adalah fakta hukum, Judex Factie Tingkat Pertama kemudian merumuskan sendiri tanpa dasar hukum yang jelas prosentase bunga yang harus ditanggung Pemanding. Demi hukum, hal ini telah dapat dikualifisir sebagai Putusan Ultra Petita dari Judex Factie Tingkat Pertama.
6. Bahwa lagi pula, adalah fakta hukum, tidak ada satupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding yang dapat dijadikan dasar adanya kerugian Terbanding karena menanggung bunga.
7. Bahwa secara yuridis normatif, berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg seorang hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).
8. Bahwa secara yuridis normatif, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 399 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 menyatakan:
"Putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya lebih dari yang dituntut."
9. Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama terkait bunga tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 399K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970. Maka patut kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Judex Factie Tingkat Pertama No. 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl. Tanggal 13 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan ultra petita dimana Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah melampaui wewenang atau ultra vires sehingga putusannya wajib untuk dibatalkan .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Nopember 2017 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutus yang amarnya berbyuntyi sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl.

SERTA MEMUTUSKAN DAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding;
- 2 Menerima Gugatan Penggugat / Termohan banding untuk seluruhnya atau sebagian.
- 3 Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Tergugat, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Tererbanding II dahulu turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi akan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dahulu Penggugat sebagai berikut :

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perbuatan Turut Tergugat II selaku PPK-5 dalam proyek pelebaran jalan Air Sebakul- Betungan yang telah memutuskan kontrak secara sepihak sehingga Penggugat merasa telah dirugikan;

Bahwa menurut Penggugat, pemutusan kontrak sepihak dalam pengerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan tersebut merupakan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena dengan pemutusan kontrak secara sepihak tersebut hak-hak Penggugat menjadi tidak dipenuhi oleh Para Tergugat dalam penyelesaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul- Betungan Kota Bengkulu tahun 2015 yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat ;

Bahwa Para Tergugat menyangkal telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena menurut Para Tergugat pemutusan kontrak sepihak dalam perkara aquo telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P- 1 sampai dengan P- 14 kecuali P-11 yang batal diajukan dan seluruh alat bukti surat tersebut diajukan sesuai dengan aslinya kecuali surat bertanda bukti P-2, P-7, P-8 dan P-10 ;

Bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi 1. Lukman Zaini Daud, 2. Bawansyah dan 3. Een Sumirat, serta 1 (satu) orang Ahli atas nama Media Semidi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan surat bertanda bukti T.TT.I.II -1 sampai dengan T.TT.I.II - 34 dan seluruh alat bukti surat tersebut diajukan sesuai dengan aslinya kecuali surat bertanda bukti T.TT.I.II-7, T.TT.I.II -13, T.TT.I.II-15 dan T.TT.I.II - 17a, yang diajukan tanpa disertai dengan aslinya ;

Bahwa disamping alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama IR Harry Purwantara M.Eng.Sc., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-2, berupa Surat Penetapan Pemenang Lelang, Nomor 123/POKJA 8-APBN/WIL.II-BKL/2015, tanggal 25 Maret 2015, diketahui PT Jaya Sakti Konstruksi telah menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul – Betungan, pada PPK 5 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Air Sebakul-Betungan-Manna-BTS Sumsel dan Sekitarnya, tahun anggaran 2015 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran Rp. 16.138.820.000.- (enam belas milyar seratus tiga puluh depalan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2015, telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK5) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Air Sebakul – Betungan – Manna – BTS Sumsel dan sekitarnya dengan (Erlan Budiharjo, ST.MT – Turut Tergugat I) dengan Direktur Utama PT Jaya Sakti Konstruksi (Drs. Miftahuddin MT – Penggugat), bukti P-4 ;

Bahwa pada tanggal 22 April 2015 itu juga telah dibuat dan ditandatangani oleh PPK5 (Turut Tergugat I) dengan Penggugat mengenai Rincian Biaya Pekerjaan (bukti P-3), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) – (bukti P-5) dan Berita Acara Serah Terima Lapangan (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, adapun ruang lingkup utama kontrak pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan meliputi panjang efektif 1,25 km, lebar jalan 7 meter 2 jalur, lebar bahu jalan 2 meter dan lebar median jalan 2 meter dengan konstruksi akhir AC-BC (6,0 cm) dan AC WC (4,0 cm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, tanggal mulai kerja 22 April 2015, selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 November 2015;

Bahwa apabila Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggal yang diperjanjikan, maka terhadap setiap hari keterlambatan atau penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa (PT Jaya Sakti Konstruksi) akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau 1/1000 dari harga Kontrak apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

Bahwa berdasarkan bukti P-6, perihal Berita Acara Serah Terima Lapangan, Nomor HK.01.24/SATKER-PJN.II/PPK5/202, tanggal 22 April 2015, maka Pihak PPK5 telah menyerahkan lokasi pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul- Betungan kepada PT Jaya Sakti Konstruksi (Penggugat) ;

Bahwa meskipun lokasi pekerjaan telah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan, Nomor HK.01.24/SATKER-PJN.II/PPK5/202, tanggal 22 April 2015 (bukti P-6), akan tetapi pekerjaan di lapangan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan oleh Penggugat karena belum dilakukan penentuan titik nol.
(vide keterangan saksi Lukman Zaini Daud dan bukti P-9);

Bahwa penentuan titik nol baru dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Titik 0 (Nol), No, 01/BA-Pemeriksaan Lap/2015 tanggal 16 Mei 2015 ;

Bahwa terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) No. HK.02.03/ SATKER-PJN.II/PPK5/200, tanggal 22 April 2015 telah dilakukan beberapa kali addendum antara lain pada Addendum 01 telah dilakukan penggantian PPK5, semula Erlan Budiharjo, ST.MT, (Turut Tergugat I) menjadi Anasthasia Tota Frischa, ST.MT (Turut Tergugat II), pada tanggal 5 Mei 2015 ;

Bahwa dengan Addendum 01 tersebut maka PPK 5 yang semula oleh Erlan Budiharjo ST.MT telah diganti oleh Anasthasia Tota Frischa, ST.MT, dalam pelaksanaan maupun penyelesaian pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan kota Bengkulu ;

Bahwa meskipun Penentuan Titik Nol dilakukan tanggal 16 Mei 2015, atau 24 (dua puluh empat) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja, tanggal 22 April 2015, akan tetapi progres pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan Kota Bengkulu telah dapat dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam Monthly Certificate (MC) 01 - Mei 2015 sampai dengan Monthly Certificate (MC) 9 , tanggal 21 Desember 2015 ;

Bahwa dari progress pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, Penggugat bahkan telah menerima pembayaran sesuai dengan Monthly Certificate 01 s/d 09, sebesar Rp. 12.234.748.300.- (dua belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah), vide bukti T, TT.I.II-29 ;

Bahwa dari progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan sesuai waktu yang ditentukan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu tanggal 17 November 2015 sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Addendum Kontrak ;

Bahwa pada addendum 04, tanggal 17 November 2015 kemudian disepakati Kontraktor Pelaksana PT Jaya Sakti Konstruksi diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak terhitung mulai tanggal 18 November 2015. Dalam hal PT Jaya Sakti Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal tersebut maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak (bukti P-8) ;

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Penggugat juga belum mampu menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan sesuai waktu yang ditentukan di dalam Adendum Kontrak 04, sehingga PPK5 memberi waktu perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Addendum 05;

Bahwa pada addendum 05, tanggal 31 Desember 2015, Kontraktor Pelaksana PT Jaya Sakti Konstruksi masih diberikan perpanjangan masa denda menjadi 50 hari, yaitu dari tanggal 18 November 2015 menjadi 6 Januari 2016, sehingga batas waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang hingga 6 Januari 2016. Apabila PT Jaya Sakti Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak ;

Bahwa oleh karena PPK5 merasa PT Jaya Sakti Konstruksi (Penggugat) tidak juga mampu menyelesaikan pekerjaannya hingga 100% sampai tanggal yang ditentukan sebagaimana Addendum 05 yaitu tanggal 6 Januari 2016, maka pada tanggal 7 Januari 2016, dengan surat No.HK.02.03/SATKER-PJN.II/PPK-05/47.1, PPK5 (Turut Tergugat II) telah melakukan pemutusan kontrak sepihak terhadap PT. Jaya Sakti Konstruksi atas pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul- Betungan ;

Bahwa adapun alasan PPK5 memutus kontrak sepihak karena meskipun Kontraktor Pelaksana PT Jaya Sakti Konstruksi (Penggugat) telah diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan (terhitung mulai tanggal 18 November 2015 s/d 6 Januari 2016) dengan diberlakukan denda 1/1000 dari Nilai Kontrak, sampai dengan batas yang ditentukan, Kontraktor Pelaksana tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, sehingga dinyatakan kontrak diputus secara sepihak karena kelalaian Kontraktor Pelaksana. (vide bukti T,TT.I.II-21) ;

Bahwa meskipun pemutusan kontrak sepihak oleh PPK5 (Turut Tergugat II) terhadap PT Jaya Sakti Konstruksi (Penggugat) dalam pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan pada tanggal 7 Januari 2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dibenarkan, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang cukup tentang apakah pada tanggal 7 Januari 2016, Penggugat telah diberitahu adanya pemutusan hubungan secara sepihak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PPK5 (Turut Tergugat II) pada tanggal 7 Januari 2016, oleh karena Penggugat belum diberitahu, maka Penggugat tetap bekerja menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul – Betungan hingga selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Penggugat memberitahukan kepada PPK 5 bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan mohon dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), vide bukti P-13 dan kondisi jalan telah 100% sesuai Foto Dokumentasi sebagaimana bukti P-14;

Bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja sepihak tidak pula mengakibatkan hak dan kewajiban Penggugat dan Para Tergugat berakhir begitu saja, seharusnya setelah pemutusan hubungan kerja demikian, Penggugat dan Para Tergugat melakukan perhitungan hasil akhir pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat dan melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang belum dibayar setelah dikurangkan dengan denda keterlambatan kepada Penggugat ;

Bahwa tidak diberikannya data yang cukup oleh Penggugat tentang hasil pekerjaan terakhir yang telah diselesaikan kepada Para Tergugat II tidak menjadi alasan bagi Para Tergugat untuk tidak membayar sisa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat ;

Bahwa apakah dengan tidak dibayarkannya hasil pekerjaan terakhir Penggugat dalam mengerjakan proyek pelebaran jalan Air Sebakul -Betungan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan bahwa Para Tergugat telah melakukan cedera janji atau wanprestasi ?

Menimbang bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dahulu Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cedera janji adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang

Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PPK5 (Turut Tergugat II) tersebut, seharusnya Para Tergugat melakukan perhitungan dan pembayaran sisa kontrak sesuai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II seharusnya segera melakukan pembayaran sisa kontrak yang belum dibayar kepada Penggugat, dengan menghitung hasil pekerjaan yang telah selesai dilakukan setelah dilakukan pengurangan denda keterlambatan ;

Bahwa perihal membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat merupakan kewajiban Para Tergugat sehingga tidak dilakukannya hal tersebut sebagaimana seharusnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran terhadap sisa kontrak tersebut telah mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat ;

Bahwa dengan demikian maka petitum 4 gugatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat, Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat harus dikabulkan ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata diwajibkan bagi Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan bunga kepada Penggugat ;

Bahwa mengenai jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Penggugat meliputi sisa pembayaran pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul - Betungan, menurut Penggugat sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan : Rp. 16.138.820.000,-

Pembayaran : Rp. 12.234.748.300,-

Sisa Pembayaran Rp. 3.904.071.700,-

(tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa terhadap besarnya sisa kontrak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 3.904.071.700,- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dengan perhitungan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, Para Tergugat tidak membantahnya akan tetapi pada surat bertanda bukti T, TT, I.II – 30, berupa laporan hasil verifikasi terhadap tunggakan pembayaran atas pekerjaan paket pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan yang telah diputus kontraknya, BPKP Perwakilan Propivinsi Bengkulu menyatakan, realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capaian target fisik sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 senilai 91.79 % atau sebesar Rp. 14.814.415.282,47 (empat belas milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen)

Bahwa jika mengambil capaian sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana perhitungan BPKP Provinsi Bengkulu senilai 91,79% tersebut, maka sisa kontrak yang belum dibayar kepada Penggugat mencapai Rp. 2.579.666.982,47 ; (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen);

Bahwa meskipun Turut Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak sejak tanggal 7 Januari 2016, akan tetapi Penggugat masih melaksanakan penyelesaian pekerjaannya hingga tanggal 12 Januari 2016 ;

Bahwa meskipun PPK5 tidak pernah menerbitkan Surat Perintah atau sejenisnya untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul- Betungan sejak tanggal 7 Januari 2016 hingga 100%, akan tetapi faktanya Penggugat tetap bekerja dan telah menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan hingga 100% ;

Bahwa penyelesaian hingga 100% meskipun tidak didukung dengan perikatan kontrak antara PPK5 dengan Penggugat, demi rasa keadilan maka haruslah tetap dihitung dan dilakukan pembayaran ;

Bahwa tentang rasa keadilan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo, bahwa sejak awal proyek ini telah mengalami keterlambatan akibat belum ditetapkannya titik nol pada saat dimulainya kontrak dan disamping itu pada waktu kontrak diputus secara sepihak oleh PPK, Penggugat (Kontraktor Pelaksana) nyata-nyata masih bekerja menyelesaikan tahapan pekerjaan hingga 100% dan setelah itu proyek yang dikerjakan telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sehingga patut dan adil apabila pekerjaan Penggugat tersebut tetap dibayar sesuai hasil pekerjaannya;

Bahwa dengan demikian maka Penggugat masih berhak untuk menerima ganti rugi atas kontrak yang telah diputus secara sepihak untuk capaian 100% sebesar Rp. 3.904.071.700.- (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) bukan capaian 91,79% atau sebesar Rp. 2.579.666.982,47 ; (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh

Halaman 33 dari 40 halaman No.25/Pdt.2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sen) sebagaimana perhitungan BPKP perwakilan provinsi Bengkulu tersebut di atas ;

Bahwa terhadap sisa kontrak yang harus dibayarkan kepada Penggugat tersebut terlebih dahulu harus dikurangkan dengan denda keterlambatan selama 56 hari, yaitu dari tanggal 18 November 2015 s/d 12 Januari 2016 dikalikan dengan 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN) yaitu sebesar Rp. 14.671.654.549,70.- yaitu sebesar Rp. 821.612.654.- (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). (vide bukti T.TT.II-28c) ;

Bahwa dengan demikian Nilai Sisa Kontrak yang masih menjadi hak Penggugat setelah dikurangi denda keterlambatan menjadi Rp. 3.904.071.700 dikurang Rp. 821.612.654.- menjadi Rp. 3.082.459.046.- (tiga milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh enam rupiah)

Bahwa dengan demikian maka adalah kewajiban Tergugat, melalui Turut Tergugat II untuk membayar sisa kontrak kepada Penggugat sebesar Rp. 3.082.459.046.- (tiga milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh enam rupiah)

Bahwa oleh karena sisa kontrak masih harus dibayarkan kepada Penggugat setelah dikurangkan dengan denda keterlambatan maka petitum 7, 9, 10, 15 dan 17 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada jumlah nilai kerugian maupun redaksi dalam amar putusan

Bahwa akan tetapi Terbanding dahulu Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa keterlambatannya hanya 32 hari dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT dimulai sejak ditentukannya titik nol, maka untuk perhitungan dendanya dapat dihitung dari sejak tanggal waktu pelaksanaan penentuan titik nol yaitu, pada tanggal 16 Mei 2015, (bukti-9) ditambah 210 hari kerja sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 11 Desember 2015, dan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT pada tanggal 12 Januari 2016 telah selesai 100%, dengan demikian yang dikerjakan oleh PENGUGAT dalam masa dendanya hanya 32 hari saja, sebagaimana terlihat dari dokumen Quantity dan Quality dan Dokumentasi pekerjaan (bukti P9) serta surat permohonan melaksanakan PHO melalui Surat Nomor. 01/JSK/BKL/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT telah selesai dan berfungsi dan atau sudah dapat dimanfaatkan masyarakat maka denda yang dikenakan kepada Penggugat harus dihitung 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum di kerjakan pada saat berakhirnya masa kontrak 210 hari, maka dengan dikenakan denda 1/1000 per 32 hari dari sisa kontrak Rp. 3.904.071.700,- Denda keterlambatannya selama 32 hari berjumlah Rp. 3.904.071.700,- X 1/1000 X 32 hari yaitu Rp. 124.930.294,40-, untuk itu PENGUGAT berhak untuk menerima pembayaran atas prestasi kerjanya setelah dikenakan denda atas keterlambatan kerja 32 adalah: Sisa Kontrak Rp. 3.904.071.700, dikurangi denda, berjumlah Rp. 124.930.294,40- sehingga yang akan diterima PENGUGAT berjumlah Rp.3.779.141.405,60- (*tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta serta empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam puluh sen*) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, kontra memori Banding yang diajukan oleh oleh Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Pembanding dahulu Tergugat Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka mereka harus dihukum untuk membayar sisa kontrak pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 kepada Penggugat sebesar Rp. 3.082.459.046.- (*tiga milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh enam rupiah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka ia harus dihukum melalui Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II untuk membayar bunga kepada Terbanding dahulu Penggugat sejumlah Rp. 616. 491. 809.- (*enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian ada perbedaan mengenai jumlah denda keterlambatan yang dibebankan kepada Terbanding dahulu Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas perbedaan antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang jumlah denda keterlambatan yang dibebankan kepada Terbanding dahulu Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi patokan atau dasar perhitungan denda keterlambatan menurut Pembanding dahulu Penggugat adalah dimulai dari titik nol; yaitu pada tanggal 16 Mei Tahun 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 (bukti P-9)

Bahwa pada addendum 05, tanggal 31 Desember 2015, Kontraktor Pelaksana PT Jaya Sakti Konstruksi masih diberikan perpanjangan masa denda menjadi 52 hari, yaitu dari tanggal 18 November 2015 menjadi 6 Januari 2016, sehingga batas waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang hingga 6 Januari 2016. Apabila PT Jaya Sakti Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak ;

Bahwa oleh karena addendum ke 5 harus selesai pada tanggal 6 Januari, maka masa denda adalah dihitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016, sehingga masa denda 52 (lima puluh dua) hari., akan Tetapi menurut Terbanding dahulu Penggugat bahwa denda keterlambatan hanya 32 (tiga puluh dua) hari sehingga jumlah denda keterlambatan Terbanding dahulu Penggugat adalah $Rp.3.904.071.700 \times 1/1000 \times 32$ sama dengan Rp. 124.930.294,40.

Bahwa hak Terbanding dahulu Penggugat yang dimintakan kepada Para Pembanding dahulu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Rp.3.904.071.700 diambil Rp.124.930.294,40 sama dengan Rp3.779.141.405,-

Bahwa akan tetapi perhitungan yang di pakai oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa Terbanding dahulu Penggugat mulai kontrak tanggal 22 April 2015 dan berakhir pada tanggal 17 Nopember 2015 (bukrti P-5).

Bahwa sesuai dengan addendum 05 tanggal 31 Desember 2015, Terbanding dahulu Penggugat diberikan perpanjangan masa denda 50 hari yaitu dari tanggal 18 Nopember sampai dengan 6 Januari 2016, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terbanding dahulu Penggugat tanggal 6 Januari 2016 tidak dapat menyelesaikan perkerjaan sehingga Turut Tergugat II telah memutus sepihak, sehingga masa denda keterlambatan Terbanding dahulu Penggugat dihitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 12 Januari, sehingga denda keterlambatannya adalah 56 hari.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa awal perhitungan yang menjadi patokan adalah berdasarkan surat dimulainya kobntrak kerja yaitu pada tanggal 22 April 2015 dan berakhir pada tanggal 17 Nopember 2015 sehingga keterlambatan Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar denda keterlambatan dihitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 sama dengan 56 hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka denda yang harus dibebankan kepada Terbanding dahulu Penggugat adalah $Rp.3.904.071.700 \times 1/1000 \times 56 \text{ hari} = 218.628.015,2,-$

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan negeri Bengkulu Nomor 30/Ptd.G/2016/PN.Bgl. tanggal 13 September 2017. dan telah membaca serta memper hatikan dengan seksama surat memori banding yang duajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tertanggal 20 oktober 2017, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2017 dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II tertanggal 16 Oktober 2017, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat tertanggal 8 Nopember 2017 berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terbanding dahulu Penggugat yang lainnya oleh karena tidak beralasan, maka permintaan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Ptd.G/2016/PN.Bgl. tanggal 13 September 2017.dikabulkan sebagian, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat, Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II yang mmenyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, hak dan kewajiban Para Pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis adalah sesuai dengan hasil verifikasi BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dan sisa pekerjaan tidak ada dasar hukum dan spesifikasi sisa pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. **Harus ditolak.**

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota II Iman Gultom SH.,MH., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) **tentang kewenangan mengadili** dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa demi hukum Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Bengkulu) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a.quo dengan alasan-alasan sebagai berikut
 1. Bahwa ternyata para pihak (Penggugat dengan Tergugat) telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kerja No.Tik.02.03/SATKER.PJN.II/PPKS/2000 tanggal 22 April 2015, dimana dalam dokumen kontrak tersebut dalam pasal 4 menyebutkan bahwa, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Adendum Surat perjanjian
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak
 - e. Syarat-syarat umum kontrak
 - f. Spesifikasi khusus
 - g. Spesifikasi Umum
 - h. Gambar-gambar
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
 2. Bahwa Berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja/Kontrak a.quo, Dalam standar Dokumen Pengaduan Nomor.09/POKJA.8-APBN/ W.L.II-BKL/2015 tanggal 26 Januari 2015 tertulis bahwa dalam hal Pengadaan Paket Pelebaran jalan Air Sebakul-Betungan, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kerja/kontrak tersebut dalam Bab X terdapat syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) ada huruf "Y" yaitu tentang Penyelesaian Perselisihan /Sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.



Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan Perselisihan/ Sengketa melalui Arbitrase.

Bahwa oleh karena para pihak telah sepakat memilih penyelesaian perselisihan/Sengketa mereka melalui Arbitrase, maka berdasarkan pasal.3 Undang-undang nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri/ Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara a.quo

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Terbanding II dahulu Turut Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Ptd.G/2016/PN.Bgl. tanggal 13 September 2017.
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat, Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari RABU tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami Adi Dachrowi SA., SH., MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Kusnawi Mukhlis, SH., MH., dan Iman Gultom SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 27 Nopember 2017, Nomor 25/Pen/Pdt/2017/PT BGL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Zekma,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis :

Kusnawi Mukhlis, SH., MH.,

Adi Dachrowi SA.,SH.,MH.

Iman Gultom SH., MH.

Panitera Pengganti,

Zekma, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai.....: Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Rp.139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);